



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)

**1225001610397**

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

|                             |   |  |
|-----------------------------|---|--|
| Nama Perusahaan             | : | Badan Hukum (selain PT, Yayasan dan Koperasi) PAUD KB BERINGIN JAYA                            |
| Alamat Kantor/Korespondensi | : | Jl. H. Suhaidi Dusun Tanjung Beringin, Kel. Mengupeh, Kec. Tengah Ilir, Kab. Tebo, Prov. Jambi |
| NPWP                        | : | 41.882.420.7-332.000   |
| Nomor Telepon               | : | 081366473232   |
| Nomor Fax                   | : | -  |
| Email                       | : | beringinjayakb@gmail.com   |
| Kode dan Nama KBLI          | : | 85133 - PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN  |
| Status Penanaman Modal      | : | PMDN   |

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal

: 9 Juni 2021

Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



*Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.*



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,  
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN TEBO

NOMOR : 422/ 04 /DPMPTSPKOPUKM/2021

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI,  
USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN TEBO

- Membaca : Surat permohonan dari Pengelola Lembaga Satuan Pendidikan Nonformal "PAUD HI KB BERINGIN JAYA" Jl. H. Suhaidi Dusun Tanjung Beringin Desa Mengupuh Kec. Tengah Ibir Kab. Tebo Nomor 006/PAUD-BJ/2021 Tanggal 22 Maret 2021.
- Menimbang : a. bahwa "PAUD HI KB BERINGIN JAYA" merupakan lembaga Satuan Pendidikan Nonformal yang membantu Proses Pendidikan Anak untuk pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, untuk keperluan legitimasi lembaga tersebut perlu mendapatkan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal; b. bahwa sesuai Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tebo Nomor 421.9/1417/DIKBUD/2021 memberikan Rekomendasi untuk dapat diterbitkan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tebo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Nasional (Lembaga Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Surolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903 ); 3. Undang -Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301 ); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 35); 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini; 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan pendidikan Anak Usia Dini; 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.

Memperhatikan : Peraturan Bupati Tebo Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 199 Tahun 2020 Tentang Pendeklasian Kewenangan Dibidang Perizinan dan Non-Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Tebo.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal Kepada :

Nama Sekolah : "PAUD HI KB BERINGIN JAYA"  
Npsn : -  
Alamat Sekolah : Jl. H. Suhaidi Dusun Tanjung Beringin  
Kelurahan/Desa : Desa Mengupuh  
Kecamatan : Tengah Ilir  
Kabupaten Tebo : Tebo  
Provinsi : Jambi

KEDUA : Pengelola berusaha untuk melengkapi Standar Nasional Pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal ini berlaku selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Muara Tebo  
Pada Tanggal : 01 Juli 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI  
USAHA KECIL DAN MENENGAH**

**KABUPATEN TEBO**



**Drs. H. ALWIS, M.Si**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19620404 198703 1 007**